



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD  
TENTANG

TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan wewenang DPRD, perlu disusun Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud pada huruf a dan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pembahasan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON.**

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. H. MUSTOFA, SH	Koordinator
2. Hj. YUNINGSIH, MM	Koordinator
3. Drs. H. SUBHAN	Koordinator
4. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	koordinator
5. AAN SETYAWAN, S.Si	Ketua
6. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Wakil Ketua
7. SOFWAN, ST	Sekretaris
8. SUHERMAN	Anggota
9. RUDIANA, SE	Anggota
10. H. SUGIARTO	Anggota
11. WAHIDIN L, S.IP	Anggota
12. JUNAEDI, ST	Anggota
13. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	Anggota
14. MUADI	Anggota
15. SUPIRMAN, SH	Anggota
16. SUDARNA, SP.d. MM	Sekretaris bukan Anggota

**KEDUA** : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menyiapkan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Menyelesaikan permasalahan yang parsial guna penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dimaksud.

**KETIGA** : Masa Kerja Panitia Kerja ditentukan sampai dengan ditetapkan persetujuan terhadap Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 4 September 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



  
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.